



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

(STIKOM AL-KHAIRIYAH)

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANTEN

(STIE BANTEN)

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 015/STIKOMAK/P-016/I/2018

Nomor : 031/STIE/E-09/I/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rulin Swastika., M.Kom** : Selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon** yang berkedudukan di Jalan H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon-Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Anis Fuad Salam,SE., MM** : Selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten** yang berkedudukan di Kepandean, Jl. Letnan Jidun No.5c, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi untuk saling menunjang berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Praktik dan Pengajaran

2. Penyelenggaraan Penelitian dan Publikasi
3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemanfaatan Unit Perpustakaan
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada kesepatan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk pelaksanaan program setelah 6 (Enam) bulan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Pemutusan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
STIKOM AL-KHAIRIYAH**



Rulfin Swastika., M.Kom
Ketua

**PIHAK KEDUA
STIE BANTEN**



H. Anis Fuad Salam, SE., MM
Ketua